



P U T U S A N

Nomor : 103/Pid.B/2014/PN.Bjb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RAHMAN Als. USU bin SAKRANI ;**

Tempat lahir : Malintut ;

Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 10 Nopember 1993 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Puri Rt.001 Rw.001 Kecamatan Reren batuah
Kabupaten Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah atau
Mess Rumah makan Dapur Apung Komplek
Perumahan Citra Graha Kelurahan Landasan Ulin Barat
Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 02 Maret 2014 No.SP.Han/68/III/2014/Reskrim, sejak tanggal 02 Maret 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 13 Maret 2014 No.SPP-27/Q.3.20/Epp.1/03/2014, sejak tanggal 22 Maret 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 30 April 2014 No. Print-444/Q.3.20/Epp.2/04/2014, sejak tanggal 30 April 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 12 Mei 2014 No.97/ Pen.Pid/2014/PN.Bjb, sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014;

Hal. 1 dari 34 hal. Put No. 16/Pid.B/2014/PN.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 02 Juni 2014 No.118/Pen.Pid/2014/PN.Bjb, sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2014 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 12 Mei 2014 Nomor : 103/Pid.B/2014/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 12 Mei 2014 Nomor : 103/Pen.Pid/2014/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa RAHMAN Alias USU bin SAKRANI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 16 Juni 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **RAHMAN Als USU Bin SAKRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan pencurian* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMAN Als USU Bin SAKRAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - Uang sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda Beat**(Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain)**
- 4 Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-53/BB/Epp.2/04/2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa RAHMAN Als USU Bin SAKRANI pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2014 sekira pukul 03.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari dalam tahun 2014 bertempat di teras sebuah mess pekerja rumah makan Dapur Apung di Komplek Citra Graha Kel.Landasan Ulin Barat Kec.Liang Anggang Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah *dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan pada saksi Sdr.Yulita Als Yuli Bin Aran (Alm) (dalam berkas terpisah) untuk mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu,* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas,berawal dari terdakwa yang sedang libur bekerja pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 kemudian terdakwa meminjam sepeda motor jenis scooter matic merk Honda Beat warna merah milik saksi korban Runiansyah Als Runi Bin Taufik yang digunakan untuk jalan-jalan menuju warung Abah terdakwa ,kemudian Abah terdakwa Sdr.Yulita Als Yuli Bin Aran (Alm) memanggil terdakwa dengan nada lirih bilang kepada terdakwa *“Man,bisakah bikin kendaraan itu”* sambil menunjuk sepeda motor milik saksi korban Runiansyah Als Runi Bin Taufik dan dijawab oleh terdakwa *“bisa ai (bisa aja)”* kemudian Abah terdakwa bilang

Hal. 3 dari 34 hal. Put No.60/Pid.B/2012/PN.Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada terdakwa *“mun kawa hari ini (kalau bisa hari ini) dijawab terdakwa “bisa kada kawa amun hari ini soalnya ulun handak bejalan,mun esok ulun kada begawe sekitar habis setengah hari ulun mengolah akan (bisa ga bisa kalau hari ini soalnya kalau hari ini aku mau jalan-jalan,kalau besok aku gak kerja sekira habis setengah hari ulun bikinkan) kemudian dijawab abah terdakwa “ ya udah kalau kaya itu” kemudian terdakwa pergi meninggalkan warung untuk pergi jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban Runiansyah Als Runi Bin Taufik dan pada jam 17.00 wita terdakwa kembali ke mess lagi,kemudian pada keesokannya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 terdakwa meminjam kembali sepeda motor milik saksi korban Runiansyah Als Runi Bin Taufik berangkat dari mess menuju warung Abah terdakwa dengan tujuan menemui Abah terdakwa dan setelah sampai di warung Abah terdakwa kemudian terdakwa bilang kepada Abah terdakwa “bah ada duitlah gasan beolah kunci (pak ada duitlah untuk membuat kunci) kemudian Abah terdakwa menjawab “kadada Abah beduit (tidak ada,bapak punya uang) kemudian dijawab terdakwa “mun kadada pakai duit ulun dulu,kena mun abah ada duit ganti’i duit ulun (kalau ga ada pakai duit saya dulu,nanti kalau Bapak ada duit ganti duit aku) kemudian sesuai dengan rencana terdakwa menuju ke tempat tukang kunci untuk menggandakan kunci di Jln.A.Yani Km.25 Landasan Ulin sekira jam 14.00 Wita,dan pada saat terdakwa berada di tukang kunci terdakwa bilang “mang bisalah mengolah kunci serep (man,bisakah membuatan kunci serep) karena sudah pekerjaaannya sebagai tukang kunci kemudian langsung diolahkan kunci tersebut,dan setelah kunci duplikat tersebut jadi kemudian terdakwa menemui Abah terdakwa dan menyerahkan kunci duplikat tersebut sambil berkata bah ini kuncinya,gasan apa gerang mengandakan kunci pak (pak ini kuncinya,buat apa menggandakan kunci ini) kemudian dijawab Abah terdakwa “ jadi,aku menyuruh menggandakan kunci ini supaya mengambil kendaraan ini nyaman (jadi aku menyuruh menggandakan kunci ini supaya mengambil atau mencuri kendaraan ini mudah) kemudian Abah terdakwa bilang kepada terdakwa “apa lagi kalu ada STNKnya,lebih nyaman aku membawa dijalan (apa lagi kalau ada STNKnya,lebih enak aku membawa di jalan) kemudian terdakwa menjawab “inggih,bah ai ulun usahakan (iya pak aku usahakan) kemudian terdakwa*



kembali pulang ke mess, kemudian keesokannya hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 pada sore hari di saat saksi korban Runiansyah Als Runi Bin Taufik sedang mandi kemudian terdakwa mengambil STNK sepeda motor milik saksi korban Runiansyah Als Runi Bin Taufik yang berada di dalam dompet milik saksi korban Runiansyah Als Runi Bin Taufik yang pada saat itu dompet milik saksi korban Runiansyah Als Runi Bin Taufik berada di dalam saku celana milik saksi korban Runiansyah Als Runi Bin Taufik dan setelah terdakwa mengambil STNK sepeda motor milik saksi korban Runiansyah Als Runi Bin Taufik terdakwa langsung menuju warung Abah terdakwa dan menyerahkan STNK tersebut kepada Abah terdakwa sambil berkata *“bah ini STNKnya (pak ini STNKnya)”* dan terdakwa menanyakan kepada Abah terdakwa *“bah, pabila abah mengambilnya (kapan bapak akan mengambilnya)”* dan dijawab Abah terdakwa *“kena ai menghadang waktu yang tepat dan aman (nanti menunggu waktu yang pas /tepat dan aman)”* kemudian terdakwa kembali lagi ke mess, dan pada pagi harinya didapatkan sepeda motor milik saksi korban Runiansyah Als Runi Bin Taufik sudah tidak berada di teras mess kemudian terdakwa menuju warung Abah terdakwa dan menanyakan kepada abah terdakwa *“bah sudah diambilkah kendaraannya”* dan dijawab Abah terdakwa *“sudah”* kemudian terdakwa bertanya kepada Abah terdakwa *“dimana pian menghandak kendaraannya (dimana kamu naruh sepeda motornya)”* dan dijawab Abah terdakwa *“diwadah kawan (di tempat teman)”* dan dijawab kembali oleh terdakwa *“kadada pang lagi abut dibelakang (tidak ada geger soalnya dibelakang(mess))”* kemudian terdakwa tidur dan setelah terbangun, Abah terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa dicari oleh saksi korban Runiansyah Als Runi Bin Taufik kemudian terdakwa kembali ke mess menemui saksi korban Runiansyah Als Runi Bin Taufik dan setelah bertemu dengan saksi korban Runiansyah Als Runi Bin Taufik kemudian terdakwa bertanya *“kenapa mencariku”* dan dijawab saksi korban Runiansyah Als Runi Bin Taufik *“kada papa, betakun ja adakah ikam melihat kendaraanku (ga papa, tanya ja adakah kamu melihat sepeda motorku)”* dan dijawab oleh terdakwa *“kadada, kenapa run (tida ada, kenapa run)”* dan dijawab oleh saksi korban Runiansyah Als Runi Bin Taufik *“kendaraanmu kadada, STNK tidak ada di dompet (sepeda motorku tidak ada, STNK tidak ada di dompet)”* kemudian terdakwa bertanya lagi kepada saksi korban Runiansyah

Hal. 5 dari 34 hal. Put No.60/Pid.B/2012/PN.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Runi Bin Taufik *"ikam tadi tumat mana run (kamu tadi dari mana run)* dan dijawab *"habis tumat kantor polisi melapor (habis dari kantor polisi melapor)* kemudian terdakwa langsung menemui Abah terdakwa sambil bilang *"bah,ulun hanyar ketemu Runi dimuka dibelakang geger Runi tadi habis dari kantor polisi melapor"* kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 terdakwa pulang ke kampung di Buntok Kalimantan Tengah kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 terdakwa di hubungi oleh nomor baru yang mengaku seorang cewek (yang merupakan anggota polisi setempat) kemudian terdakwa dan cewek tersebut janji bertemu di sebuah taman di kota buntok dan setelah terdakwa sampai di taman terdakwa langsung disergap oleh beberapa petugas kepolisian dan langsung dibawa ke kantor polisi terdekat, kemudian terdakwa mengakui bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi korban Runiansyah Als Runi Bin Taufik adalah Abah terdakwa Sdr. Yulita Als Yuli Bin Aran (Alm) dan terdakwa mengakui kalau membantu Abahnya menggandakan kunci sepeda motor dan mengambil STNK, kemudian terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian untuk menemui Abah terdakwa untuk dibawa ke Polsek Banjarbaru Barat.

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi Runiansyah Als Runi Bin Taufik yang mengakibatkan saksi Runiansyah Als Runi Bin Taufik mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi - saksi untuk didengar keterangannya dengan disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 saksi RUNIANSYAH Als RUNI Bin TAUFIK,;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2014 sekira jam 06.00 wita di Teras sebuah Mess Kerja Rumah Makan Dapur Apung yang beralmatkan di Komplek Citra Graha Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru saksi telah kehilangan barang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang saksi yang hilang yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor scooter matic merk Honda Beat warna merah tahun 2010 dengan Nomor Polisi DA 6410 MJ Nomor Rangka MH1JF5134CK840763 Nomor Mesin JF51E3824822 berikut Stnknya An. TAUFIK;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berda di dalam mess beristirahat karena memang tempat tersebut adalah rumah kediaman saksi selama saksi kerja di rumah makan di Citra tersebut;
- Bahwa sebelum sepeda motor milik saksi tersebut hilang, terakhir saksi melihat sepeda motor tersebut masih berada di teras mess pada pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekira jam 00.00 wita;
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut saat itu dalam keadaan terkunci stang atau kunci pengaman. Dan kuncinya saksi simpan di dalam saku celana bersama dengan dompet milik saksi yang STNK nya juga berada di dompet dan celana tersebut saksi gantungkan di gantungan baju / celana kamar mess tersebut;
- Bahwa saksi mengetahuinya ketika bangun dari tidur mendapati sepeda motor milik saksi tersebut tidak ada lagi sedangkan sepeda motor lainnya milik teman – teman saksi yang parkir dalam satu tempat masih ada. Yang kemudian saksimenanyakan kepada teman – teman saksi sesama satu mess akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya, selanjutnya saksi pergi ke Polsek Banjarbaru Barat untuk melaporkan kejadian tersebut. Akan tetaspi ketika saksi akan mengambil STNK motor tersebut ternyata juga tidak ada lagi, sedangkan untuk dompet berikut isinya yang lain masih ada. Begitu juga dengan kunci motor yang saksi simpan di celana tersebut;
- Bahwa pada lampu depan dan belakang saksi tutup dengan syotlet warna hitam transparan, pada velg depan belakang berwarna merah, pada shock belakang berwarna merah dan pada bok body samping kanan dan kiri dalam keadaan tidak terpasang serta bok pada bawah lampu depan juga tidak terpasang;
- Bahwa Terdakwa merupakan rekan kerja saksi yang juga bekerja di tempat sekarang. Yang mana saksi mengenalnya sejak saksi masuk bekerja di tempat tersebut sekitar ± 6 (enam) bulan yang lalu dan tinggal satu mess dengan saksi, namun beberapa hari setelah sepeda motor milik saksi hilang dia sudah tidak kerja lagi di tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa Rahman pernah meminjam sepeda motor milik saksi untuk keperluan belanja atau keperluan pribadinya. Dan seingat saksi pada terakhir

Hal. 7 dari 34 hal. Put No.60/Pid.B/2012/PN.Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalinya dia meminjam sepeda motor milik saksi katanya untuk keperluan mendatangi ABAHnya, untuk meminta dicarikan kerjaan Yang mana saat itu dia meminjamnya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014, dan saat itu dia meminjam sekitar 3 (tiga) karena saksi sempat mencarinya karena terlalu lama meminjam sepeda motor milik saksi tersebut;

- Bahwa seingat saksi STNK tersebut masih ada di dalam dompet yaitu satu hari sebelum kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saat itu sepengetahuan Terdakwa RAHMAN tidak ada lagi di mess tersebut. Karena sebelumnya teman – teman saksi yang berada di dalam satu mess tersebut sudah saksi tanyakan mengenai sepeda motor milik saksi tersebut, namun tidak ada yang mengetahuinya. Yang kemudian saksi mencari Terdakwa RAHMAN untuk menanyakan hal tersebut, dan ternyata saksi mendapati Terdakwa di rumah kontrakan yang disewa oleh abahnya Terdakwa yang saksi ketahui bernama YULI. Dan langsung tanpa saksi tanya Terdakwa menayakan kepada saksi “ *kenapa RUN kendaraan hilangkah?* Saksi menjawab “*iya*” Terdakwa langsung mengatakan “ *kenapa kamu mencari aku, aku kada tahu aku guring*”. Dan langsung saksi pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa mess dimana saksi tinggal tersebut tidak ada pagarnya hanya beberapa pohon diantaranya pohon palem dan juga akasia yang mengelilingi mess tersebut;
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari saksi selaku pemiliknya ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

2 saksi YULITA Als YULI Bin ARAN (Alm) :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum;at tanggal 21 Februari 2014 sekitar jam 03.00 wita di teras sebuah mess pekerja rumah makan Dapur Apung yang berlamatkan di Komplek Citra Graha Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis scooter Merk Honda Beat warna merah untuk Nomor Polisi, Rangka maupun Mesin saksi tidak ingat lagi, sedangkan pemilik dari



barang tersebut adalah seorang laki – laki yang saksi ketahui atau biasa saksi memanggilnya RUNI;

- Bahwa saksi mengenal laki – laki yang bernama RUNI karena dulunya saksi dengannya satu tempat kerja akan tetapi beda bidang kerja di Komplek Perumahan Citra Graha, saksi sebagai penjaga malam di lokasi rumah makan dapur apung termasuk tempat mess pekerja sedangkan sdr RUNI bekerja sebagai pelayan pada rumah makan tersebut, sehingga setiap hari saksi dengannya bertemu namun sekitar ± 2 (dua) bulan yang lalu saksi sudah tidak bekerja di tempat tersebut karena diberhentikan dan saksi mengenal RUNI sudah sekitar ± 7 (tujuh) bulan yang lalu sejak dia bergabung kerja di tempat tersebut;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor milik saksi RUNI tersebut saksi melakukannya sendiri saja dan untuk posisi dari sepeda motor tersebut sebelumnya berada di teras depan mess pekerja rumah makan dapur apung tersebut selain sepeda motor milik RUNI ada juga sepeda motor lain yang terparkir di tempat tersebut yaitu sepeda motor milik para pekerja rumah makan yang juga tinggal bersama dengan RUNI di mess tersebut dan tersangkamengambilnya sepeda motor tersebut dalam kondisi terkunci stang dan memang saat saksi mengambil sepeda motor tersebut di dalam mess ada banyak penghuninya diantaranya adalah sdr RUNI sendiri yang mungkin saat itu mereka sedang lelap tertidur dan hal tersebut bukan menjadi masalah bagi saksi karena saksi telah memiliki kunci duplikat atas sepeda motor tersebut sehingga tanpa ada kesulitan saksi mengambil dan selanjutnya membawa kabur sepeda motor tersebut dan saksi mendapatkan kunci duplikat tersebut dari RAHMAN;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa adalah anak tiri saksi yang mana istri saksi sebelum menikah dengan tersangkatelah memiliki anak salah satunya adalah terdakwa dan saksi mengetahui bahwa kunci duplikat tersebut diperolehnya dari menggandakan kunci asli dari sepeda motor yang saksi ambil di tukang kunci di Landasan Ulin karena hal tersebut memang atas

Hal. 9 dari 34 hal. Put No.60/Pid.B/2012/PN.Kgn



pesanan saksi dan memang tujuan saksi meminta kepada terdakwa untuk membuat kunci duplikat tersebut untuk memudahkan saksi mengambil sepeda motor tersebut dan hal tersebut atas sepengetahuan dari terdakwa karena kami memang berencana mengambil sepeda motor tersebut dan adapun cara terdakwa menduplikatkan kunci sepeda motor tersebut adalah dengan cara sebelumnya meminjam sepeda motor tersebut dari RUNI saat itulah terdakwa menduplikatkan kunci sepeda motor tersebut;

- Bahwa antara terdakwa dengan RUNI satu profesi dan bekerja di tempat rumah makan dapur apung di Komplek Citra Graha sebagai pelayan pada rumah makan tersebut sehingga antara mereka saling mengenal bahkan mereka tinggal dalam satu mess pekerja dimana sepeda motor tersebut saksi ambil seingat saksi, terdakwa meminjam sepeda motor milik RUNI yang saksi ambil tersebut untuk diduplikatkan kuncinya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekira jam 14.00 wita dan saksi menerangkan bahwa yang memiliki ide terserbut adalah saksi sendiri yang mana hal tersebut saksi sampaikan kepada terdakwa dan terdakwa pun mengiyakan saja ajakan saksi tersebut yang kemudian untuk mempermudah atau memperlancarakan niat kami tersebut saksi meminta kepada terdakwa untuk menduplikatkan kunci sepeda motor milik RUNI ;
- Bahwa saksi mengenali barang – barang yang diperlihatkan yang mana yang sepengetahuan saksi , terdakwa mengambil STNK tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekira jam 18.00 wita di dalam dompet yang di masukkan di dalam saku celana milik RUNI yang saat itu di gantung di pintu kamar mess tersebut setelah berhasil mengambil STNK tersebut maka terdakwa menyerahkannya kepada saksi, setelah kedua barang tersebut berada di tangan maka saksi tidak langsung mengambil barang tersebut saksi masih mencari waktu yang saksi anggap pass dan aman dan saat itu terdakwa juga menanyakan kepada saksi kapan rencana tersebut akan dilaksanakan, saksipun menjawab saat itu nanti melihat waktu yang pas dan aman,hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akhirnya pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2014 sekira jam 03.00 wita yang mana waktu tersebut saksi anggap paling pas dan aman untuk mengambil sepeda motor milik RUNI karena saat itulah orang – orang di mess tidur termasuk RUNI dan saat itu saksipun berhasil mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi berhasil mengambil sepeda motor tersebut maka saksi langsung membawanya menuju Martapura dan saksi titipkan di rumah bidakan yang disewa teman saksi sdr UJI kemudian saksi kembali lagi ke warung yang berada di Komplek Citra Graha dimana saksi tinggal sebelumnya pada pagi harinya saksi didatangi oleh Terdakwa yang menanyakan kepada saksi, apakah benar sepeda motor sudah diambil karena di mess ribut karena sepeda motor milik RUNI hilang saksipun menjawabnya bahwa benar sepeda motor telah saksi ambil dan saat itu terdakwa juga meminta kepada saksi untuk dicarikan kerja lain, karena di tempat dimana dia saat ini kerja gajinya kurang mencukupi dan lantaran juga terdakwa takut akan ketahuan bahwa dirinya ikut serta dalam hilangnya sepeda motor milik RUNI dan hubungan saksi dengan UJI merupakan hubungan pertemanan saja dan tidak ada hubungan keluarga dengan UJI dan saksi kenal ketika dia bekerja sebagai sopir salah satu pengembang / bos perumahan Citra Graha. Akan tetapi sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dia sudah berhenti bekerja, dan sejak saat itu saksi tidak pernah bertemu namun tersangkamasih memiliki nomor HPnya, mengenai bagaimana cara menitipkan sepeda motor tersebut di tempat UJI adalah sesaat setelah berhasil mengambil sepeda motor milik RUNI tersebut saksi menghubungi UJI via telfon, saksi tanyakanlah kepadanya mengenai posisi saat itu dia berada, dan dia menjawab sedang di rumah. Kemudian saksi bilang kepada UJI bahwa saksi dari Amuntai mau ke Citra saksi mau nitip kendaraan, UJI mengiyakan kepada saksi kenapa gak langsung aja, saksi beralasan bahwa baik sim maupun pajak sepeda motor mati. Karena itulah UJI mau saksi titipi sepeda motor tersebut, karena saksi tidak mengetahui rumah bidakan UJI maka saksi

Hal. 11 dari 34 hal. Put No.60/Pid.B/2012/PN.Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta UJI untuk menjemput saksi di simpang empat lampu merah sekumpul.,akhirnya saksi bertemu dengan UJI dan bergeser menuju rumah bidakan yang disewa UJI untuk menitip sepeda motor ;

- Bahwa saksi berhasil mengambil sepeda motor tersebut yaitu pada hari sabtu tanggal 22 Februari 2014 sekira jam 21.00 wita saksi dari tempat dimana saksi berdiam untuk sementara waktu / sebuah warung milik istri saksi menuju ke rumah UJI di Martapura untuk mengambil sepeda motor yang berhasil saksi ambil yang kemudian sepeda motor tersebut saksi bawa pulang ke kampung halaman saksi di Sungai Limas Kab. Hulu Sungai Utara dan sesampainya di rumah saksi langsung mendatangi rumah teman saksi sdra ARSYAD untuk menawarkan sepeda motor tersebut untuk saksi jual kalau ada yang mau dan sdra ARSYAD merupakan tetangga saksi di kampung saksi tersebut yang mana jarak antara rumah saksi dengan rumahnya sekitar \pm 50 (lima puluh) meter sehingga saksi dengannya saling mengenal dan merupakan teman kecil saksi akan tetapi dengannya saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dan saat itu saksi mengatakan kepada sdra ARSYAD “ siapa ada handak menukar sepeda motor ku ini ?” sambil saksi menunjukkan selembar STNK sepeda motor tersebut dan saksi juga mengatakan kepadanya bahwa sepeda motor tersebut kreditan, dan sdra ARSYAD pun percaya terhadap omongan saksi dan selanjutnya sdra ARSYAD saksi perhatikan ada menghubungi seseorang untuk menawarkan sepeda motor yang saksi ambil tersebut dan tidak lama kemudian datanglah seorang laki – laki yang saksi ketahui bernama HARIS dan ternyata HARIS adalah orang yang ditelfon oleh sdra ARSYAD untuk di tawari sepeda motor tersebut yang kemudian HARIS mencoba sepeda motor tersebut, karena HARIS berminat dia menawar sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya tersangkameminta Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan karena saat itu benar – benar perlu uang maka saksi serahkan sepeda motor tersebut dengan harga



tawaran HARIS tersebut, yang kemudian uang saksi terima dan sepeda motor tersebut dibawa HARIS dan dari hasil penjualan tersebut saksi ada memberi sdra ARSYAD sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang komisi dan adapun maksud saksi mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk saksi jual dan hasil penjualan dari sepeda motor tersebut akan saksi gunakan untuk membayar hutang lisingan sepeda motor saksi yang menunggak selama 3 (tiga) yangmana saat itu saksi membayarnya sebesar Rp. 1.629.000,-(satu juta enam ratus duapuluh sembilan ribu rupiah) sedangkan untuk sisa hasil penjualan sepeda motor yang lain saksi gunakan untuk belanja kebutuhan saksi dan saat ini masih tersisa sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa saat saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian saksi saat itu sedang tidur di rumah saksi tersebut pada mulanya saksi tidak mengakui bahwasannya saksi yang mengambil sepeda motor tersebut akan tetapi setelah saksi dipertemukan oleh terdakwa yang juga ikut mendatangi rumah saksi baru mengakui bahwa saksi sendiri yang mengambil sepeda motor tersebut dan sesaat saksi berhasil di tangkap oleh pihak kepolisian saksi langsung dibawa oleh petugas untuk mencari sepeda motor tersebut di tempat teman saksi sdra ARSYAD dan juga HARIS akan tetapi mereka berdua saat itu tidak dapat kami temui di rumahnya karena tidak sedang berada di rumah dan begitu pula dengan sepeda motor juga tidak berhasil didapatkan;

3 saksi DENI RAHMAN ,:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekira jam 17.00 wita di Buntok Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa seorang laki – laki yang ditangkap bernama RAHMAN Als USU Bin SAKRANI;
- Bahwa adapun barang yang dilaporkan telah hilang tersebut adalah adalah 1 (satu) unit sepeda motor scooter matic merk Honda Beat warna

Hal. 13 dari 34 hal. Put No.60/Pid.B/2012/PN.Kgn



merah tahun 2010 dengan Nomor Polisi DA 6410 MJ Nomor Rangka MH1JF5134CK840763 Nomor Mesin JF51E3824822 berikut Stnknya An. TAUFIK ;

- Bahwa setelah mendapatkan laporan saksi dan rekan melakukan penyelidikan, dalam penyelidikan kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa salah laki – laki tersebut beberapa hari setelah kejadian, tiba – tiba hilang dan tidak diketahui keberadaannya, yang mana menurut informasi saat kejadian tersebut yang bersangkutan ada tidur bersama dengan saksi korban dan juga teman lainnya di mess pekerja Rumah Makan Dapur Apung dimana peristiwa tersebut terjadi dan kami terus mengembangkan penyelidikan, didapat informasi lagi bahwa selain laki – laki tersebut orang tua tirinya juga tidak ada, dimana orang tua tirinya tersebut yang diketahui bernama YULI sebelumnya tinggal di sebuah warung alam perkara ini, yang kemudian penyelidikan kami mengerah kepada kedua orang tersebut, dengan menggunakan metode pelacakan menggunakan nomor seluler / telfon yang dipakai oleh kedua orang tersebut, akan tetapi saat itu nomor telephon yang aktif hanya nomor telfon milik terdakwa dan ketika kami lakukan pengecekan atau cek pos atas nomor seluler / telfon tersebut, ternyata diketahui posisi di daerah Buntok kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah dan kami pun terus melakukan pemantauan terhadap posisi tersebut. Setelah kami pastikan bahwa posisi tidak berubah / berpindah – pindah, maka kami bergerak menuju Buntok, sesampainya di kota tersebut kami mengalami kesulitan karena sesuai hasil cek pos posisi dari HP / nomor telfon yang kami diyakini adalah terdakwa yang memegang sama sekali tidak berpindah – pindah, kami beranggapan bahwa orangnya berada di rumah ataupun HP ditinggalnya, kami terus berusaha memancingnya agar mau keluar akan tetapi usaha kami tersebut tidak berhasil. Hingga akhirnya dengan dibantu oleh seorang Polwan anggota polres setempat, akhirnya mau merespon dan benar orang tersebut mengaku bernama RAHMAN. Kemudian dengan trick rayuan bersepakat untuk bertemu, hingga pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekira jam 17.00 wita bersepakat bertemu di suatu tempat di kota tersebut. Tanpa melewati



kesempatan tersebut, kami langsung menangkap dan mengamankan laki – laki tersebut ;

- Bahwa saksi dan rekan saksi langsung membawa laki – laki tersebut untuk menunjukkan dimana keberadaan dari orang tua tirinya tersebut, yang mana kami menuju ke Kab. Hulu sungai Utara di sebuah kampung yang bernama sungai limas, di kampung tersebut kami ditunjukkan oleh laki – laki rumah atau tempat tinggal dari YULI yang merupakan orang tua tiri dari laki – laki yang sebelumnya kami amankan tersebut, setelah memastikan bahwa orang yang dimaksud ada, kami langsung menyergap dan berhasil menangkapnya dan sesaat kami berhasil menangkapnya kami mengintrograsi mengenai keberadaan dari sepeda motor tersebut. Menurut keterangannya bahwa sepeda motor tersebut telah ia jual kepada HARIS melalui perantara ARSYAD. Kami pun kemudian membawanya untuk mencari keberadaan dari HARIS dan juga ARSYAD. Akan tetapi baik sepeda motor maupun kedua orang tersebut tidak berhasil kami temukan, namun pencarian terhadap sepeda motor dan kedua orang tersebut sampai dengan saat ini terus kami lakukan, dengan tetap berkordinasi dengan rekan anggota dari polsek maupun Polres setempat dan menurut keterangannya sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan tersebut, uangnya dia gunakan untuk membayar tunggakan lising / kredit di pembiayaan, member komisi kepada ARSYAD, dan untuk belanja kebutuhan sehari – hari. Sampai dengan saat kami berhasil menangkapnya dia mengaku bahwa masih ada sisa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

4 saksi ENDARMINTO ADIOSO Bin YATIMUN, :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekira jam 17.00 wita di Buntok Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa seorang laki – laki yang ditangkap bernama RAHMAN Als USU Bin SAKRANI;

Hal. 15 dari 34 hal. Put No.60/Pid.B/2012/PN.Kgn



- Bahwa adapun barang yang dilaporkan telah hilang tersebut adalah adalah 1 (satu) unit sepeda motor scooter matic merk Honda Beat warna merah tahun 2010 dengan Nomor Polisi DA 6410 MJ Nomor Rangka MH1JF5134CK840763 Nomor Mesin JF51E3824822 berikut Stnknya An. TAUFIK ;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan saksi dan rekan melakukan penyelidikan, dalam penyelidikan kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa salah laki – laki tersebut beberapa hari setelah kejadian, tiba – tiba hilang dan tidak diketahui keberadaannya, yang mana menurut informasi saat kejadian tersebut yang bersangkutan ada tidur bersama dengan saksi korban dan juga teman lainnya di mess pekerja Rumah Makan Dapur Apung dimana peristiwa tersebut terjadi dan kami terus mengembangkan penyelidikan, didapat informasi lagi bahwa selain laki – laki tersebut orang tua tirinya juga tidak ada, dimana orang tua tirinya tersebut yang diketahui bernama YULI sebelumnya tinggal di sebuah warung alam perkara ini, yang kemudian penyelidikan kami mengerah kepada kedua orang tersebut, dengan menggunakan metode pelacakan menggunakan nomor seluler / telfon yang dipakai oleh kedua orang tersebut, akan tetapi saat itu nomor telephon yang aktif hanya nomor telfon milik terdakwa dan ketika kami lakukan pengecekan atau cek pos atas nomor seluler / telfon tersebut, ternyata diketahui posisi di daerah Buntok kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah dan kami pun terus melakukan pemantauan terhadap posisi tersebut. Setelah kami pastikan bahwa posisi tidak berubah / berpindah – pindah, maka kami bergerak menuju Buntok, sesampainya di kota tersebut kami mengalami kesulitan karena sesuai hasil cek pos posisi dari HP / nomor telfon yang kami diyakini adalah terdakwa yang memegang sama sekali tidak berpindah – pindah, kami beranggapan bahwa orangnya berada di rumah ataupun HP ditinggalnya, kami terus berusaha memancingnya agar mau keluar akan tetapi usaha kami tersebut tidak berhasil. Hingga akhirnya dengan dibantu oleh seorang Polwan anggota polres setempat, akhirnya mau merespon dan benar orang tersebut mengaku bernama RAHMAN. Kemudian dengan trick rayuan bersepakat untuk bertemu, hingga pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekira jam 17.00 wita



bersepakat bertemu di suatu tempat di kota tersebut. Tanpa melewatkan kesempatan tersebut, kami langsung menangkap dan mengamankan laki – laki tersebut ;

- Bahwa saksi dan rekan saksi langsung membawa laki – laki tersebut untuk menunjukkan dimana keberadaan dari orang tua tirinya tersebut, yang mana kami menuju ke Kab. Hulu sungai Utara di sebuah kampung yang bernama sungai limas, di kampung tersebut kami ditunjukkan oleh laki – laki rumah atau tempat tinggal dari YULI yang merupakan orang tua tiri dari laki – laki yang sebelumnya kami amankan tersebut, setelah memastikan bahwa orang yang dimaksud ada, kami langsung menyergap dan berhasil menangkapnya dan sesaat kami berhasil menangkapnya kami mengintrograsi mengenai keberadaan dari sepeda motor tersebut. Menurut keterangannya bahwa sepeda motor tersebut telah ia jual kepada HARIS melalui perantara ARSYAD. Kamipun kemudian membawanya untuk mencari keberadaan dari HARIS dan juga ARSYAD. Akan tetapi baik sepeda motor maupun kedua orang tersebut tidak berhasil kami temukan, namun pencarian terhadap sepeda motor dan kedua orang tersebut sampai dengan saat ini terus kami lakukan, dengan tetap berkordinasi dengan rekan anggota dari polsek maupun Polres setempat dan menurut keterangannya sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan tersebut, uangnya dia gunakan untuk membayar tunggakan lising / kredit di pembiayaan, member komisi kepada ARSYAD, dan untuk belanja kebutuhan sehari – hari. Sampai dengan saat kami berhasil menangkapnya dia mengaku bahwa masih ada sisa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

5 saksi RACHMAD SYAIFULLAH Bin ZAINUDDIN,:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2014 sekira jam 06.00 wita di teras mess pekerja Rumah Makan Dapur Apung Komplek Citra Graha Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru saksi RUNI telah kehilangan sepeda motor ;

Hal. 17 dari 34 hal. Put No.60/Pid.B/2012/PN.Kgn



- Bahwa saksi korban RUNI teman saksi dimana saksi denganya bekerja dalam satu tempat kerja di rumah makan Dapur Apung tersebut dan tinggal dalam 1 (satu) mess sehingga antara saksi dengannya saling mengenal dan bisa dibilang bahwa pertemanan saksi dengannya cukup akrab ;
- Bahwa barang yang diambil tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis scooter merk matic Honda Beat warna merah tahun 2010 dengan Nomor Polisi DA 6410 MJ;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang berada di dalam mess pekerja Rumah Makan Dapur Apung yang saksi diami tersebut. Yangmana yang saksi lakukan saat itu adalah sedang beristirahat malam / tidur bersama teman – teman saksi lainnya salah satunya adalah RUNI ;
- Bahwa saksi mengetahuinya saat bangun tidur mendengar dari RUNI yang mencari sepeda motor miliknya, yang kemudian setelah saksi tanyakan kepadanya dia mengatakan bahwa sepeda motor miliknya yang sebelumnya ia parkir di teras mess sudah tidak ada lagi atau hilang,dan pada mulanya saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil sepeda motor milik RUNI tersebut. Akan tetapi beberapa hari setelah kejadian tersebut saksi ada diberitahu oleh RUNI bahwa orang yang telah mengambil sepeda mnotornya adalah sdra YULI. Yangmana RUNI mengatahuinya setelah dihubungi oleh pihak kepolisian bahwasanya pelaku atas hilangnya sepeda motor miliknya telah tertangkap,dan juga saat saksi dipanggil oleh Pihak Kepolisian saksi juga diberitahu bahwa pelakunya adalah YULI, yang saat ini telah diamankan oleh pihak kepolisian. Bersama dengan anak tirinya sdra terdakwa yang ikut membantu mengambil sepeda motor milik RUNI tersebut ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saksi memang kenal dengan YULI karena YULI pernah kerja di tempat dimana saksi bekerja saat ini yangmana ketika itu dia bekerja sebagai penjaga malam dilokasi tempat kerja saksi,akan tetapi dengannya saksi



tidak ada memiliki hubungan keluarga dan saat itu YULI juga masih tinggal di sebuah warung yang ada di dalam Komplek Perumahan Citra Graha, sehingga sesekali saksi ada ketemu dengannya. Selain itu YULI juga ada memiliki anak tiri yang bernama RAHMAN, yang mana anak tirinya tersebut juga teman saksi yang dulu pernah kerja di tempat saksi kerja sama dengan saksi sebagai pelayan di rumah makan dapur apung ;

- Bahwa terdakwa RAHMAN memang saat itu tinggal bersama saksi di mess pekerja rumah makan dapur apung meskipun dia sudah tidak bekerja, akan tetapi tiba – tiba RAHMAN sesaat diketahui sepeda motor hilang RAHMAN juga ikut menghilang dari mess. Sedangkan untuk YULI saat itu saksi tidak ada melihatnya karena YULI tinggal di warung yang jarak antara mess dengan lumayan jauh ;
- Bahwa RUNI kemudian langsung menayakan kepada teman – teman satu mess apakah ada yang mengetahuinya. Akan tetapi tak satupun orang yang berada di dalam mess yang mengetahuinya termasuk saksi sendiri, kemudian saksi diajak oleh RUNI untuk mencari RAHMAN di rumah / warung milik orang tua tirinya, karena beberapa saat setelah sepeda motor RUNI diketahui hilang yang bersangkutan ikut juga menghilang, yang kemudian RUNI bersama dengan saksi menuju Polsek Banjarbaru Barat guna melaporkan kejadian tersebut. Akan tetapi ketika ketika kami pulang dari kantor Polisi, kami mendapati RAHMAN berada di Pos penjagaan Satpam dan bertanya kepada kami “*darimana?*”. RUNI pun menjawab bahwa kami dari kantor polisi habis laporan. Kemudian kami meninggalkannya menuju ke mess ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekira jam 14.00 wita terdakwa telah menggandakan/

Hal. 19 dari 34 hal. Put No.60/Pid.B/2012/PN.Kgn



menduplikatkan kunci sepeda motor milik RUNI di tempat penggandaan atau tukang kunci di Jln. A. Yani Km. 25 Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekira jam 18.00 wita terdakwa mengambil STNK sepeda motor Honda beat milik RUNI dimana saat itu terdakwa melakukannya di sebuah kamar mess Rumah Makan Dapur Apung Komplek Perumahan Citra Graha Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru.
- Bahwa terdakwa mengandakan kunci sepeda motor milik saksi RUNI dengan mengambil sepeda motor milik saksi RUNI tersebut karena sebelumnya telah disuruh oleh saksi YULITA (ayah tiri terdakwa) agar saksi YULITA mudah untuk mengambil sepeda motor saksi RUNI tersebut ;
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh ABAH terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis scooter matic merk Honda BEAT warna merah DA 6410 MJ ;
 - Bahwa pemilik dari sepeda motor tersebut adalah seorang laki – laki bernama RUNIANSYAH atau yang biasa terdakwa memanggilnya RUNI dan RUNI dekat terdakwa karena RUNI sendiri adalah teman kerja atau rekan kerja terdakwa di rumah makan dapur apung di komplek Citra Graha Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;
- Bahwa terdakwa membantu saksi YULITA mengambil sepeda motor saksi RUNI yaitu dengan membikinkan duplikat kunci serta mengambilkan STNK sepeda motor milik RUNI ;
- Bahwa adapun cara terdakwa menduplikatkan kunci sepeda motor milik RUNI adalah dengan cara sebelumnya meminjam sepeda motor milik saksi RUNI dan karena memang pertemanan terdakwa dengan saksi RUNI akrab, maka terdakwa dengan



mudah bisa meminjam sepeda motor milik saksi RUNI tersebut dan sebelumnya kalau terdakwa sedang tidak ada sepeda motor dan ada keperluan terdakwa selalu meminjam sepeda motor milik RUNI sehingga ketika terdakwa diminta oleh ABAH untuk memuluskan niatnya mengambil sepeda motor dengan cara menggandakan atau menduplikatkan kunci terdakwa mengatakan bisa. Kemudian setelah saksi YULITA mengatakan rencananya tersebut kepada terdakwa pada hari Rabu 19 Pebruari 2014 dan terdakwa tidak menolak rencana dari terdakwa tersebut, maka pada sore itu rabu tanggal 19 Pebruari 2014 terdakwa ketika itu meminjam sepeda motor saksi RUNI dan pada saat sepeda motor dibawa oleh terdakwa tersebut terdakwa mengandakan kunci sepeda motor milik RUNI, dan setelah mengandakan kunci sepeda motor milik saksi RUNI tersebut. Kemudian terdakwa datang lagi ke tempat abahnya yaitu saksi YULITA dan menyerahkan kuncinya. Kemudian setelah itu terdakwa datang lagi ketempat saksi RUNI dan pada saat terdakwa sudah berada di Mess tempat tinggal saksi RUNI tersebut terdakwa mengambil STNK dari dalam dompet milik saksi RUNI yang disimpan di dalam saku celana yang menggantung di belakang pintu mess tersebut, ketika terdakwa mengambil STNK tersebut saat itu saksi RUNI sedang tidak ada di dalam mess dan saat itu RUNI sedang keluar untuk mandi. kemudian setelah terdakwa mengambil STNK tersebut pada hari KAMIS tanggal 20 Pebruari 2014 saksi RAHMAN saksi RAHMAN datang lagi ke tempat abah tiri terdakwa yaitu saksi YULITA untuk menyerahkan STNK sepeda motor milik saksi RUNI;

- Bahwa sesaat terdakwa menyerahkan STNK sepeda motor milik RUNI terdakwa memang ada menayakan kepada ABAH terdakwa mengenai kapan sepeda motornya mau diambil. Saat itu ABAH terdakwa hanya menjawab, nanti menunggu waktu yang pas dan aman, akan tetapi pada pagi harinya saat itu hari Jum'at tanggal 21 Februari 2014 di mess RUNI sibuk mencari sepeda motornya yang diparkirkan di halaman samping mess kami tersebut tidak

Hal. 21 dari 34 hal. Put No.60/Pid.B/2012/PN.Kgn



ada lagi atau hilang, dan disitu terdakwa sudah mengira bahwa yang mengambil adalah ABAH terdakwa, pada siang harinya terdakwa menemui ABAHnya tersebut untuk menanyakan apakah benar yang telah mengambil ABAH soalnya di mess ribut, atas pertanyaan terdakwa tersebut ABAH terdakwa mengiyakan dan untuk sepeda motor milik RUNI yang berhasil diambil ABAH terdakwa telah disimpan di tempat temannya di Martapura ;

- Bahwa setelah ABAH terdakwa sudah mengambil sepeda motor milik saksi RUNI, maka oleh karena merasa telah memenuhi apa yang diminta oleh ABAHnya untuk membantunya sehingga timbul perasaan ketakutan pada diri terdakwa sendiri kalau ketahuan oleh RUNI bahwa terdakwa juga terlibat atas hilangnya sepeda motornya, maka terdakwa memutuskan untuk keluar dari kerja di rumah makan tersebut. Dan pergi ke daerah Buntok dan bersembunyi di rumah tantenya sambil mencari kerja kalau ada. Akan pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2014 tersangka ditangkap oleh Pihak Kepolisian. Saat diinterogasi oleh petugas terdakwa mengaku bahwa yang mengambil sepeda motor milik RUNI adalah ABAH tiri terdakwa, yang kemudian petugas membawa terdakwa untuk ditunjukkan dimana keberadaan dari ABAH terdakwa tersebut dan akhirnya Abah terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas di kediamannya di daerah Amuntai dan sepeda motor yang telah diambil oleh ABAH tersebut tidak berhasil ditemukan karena menurut keterangan dari ABAH terdakwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada orang lain yang tidak terdakwa mengenalnya dan setelah dicari keberadaan orang yang telah membeli sepeda motor tersebut tidak berhasil ditemukan begitu juga dengan sepeda motor dan Selanjutnya terdakwa bersama ABAHnya dibawa ke Polsek Banjarbaru Barat untuk menjalani proses hukum atas perbuatan kami tersebut ;
- Bahwa terdakwa pada saat mengandakan kunci sepeda motor beserta mengambil STNK milik saksi RUNIANSYAH tersebut tanpa seijin saksi RUNIANSYAH selaku pemiliknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda Beat

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun para terdakwa dan membenarkan barang bukti tersebut oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat didalam Berita Acara sidang, dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekira jam 14.00 wita terdakwa telah menggandakan/menduplikatkan kunci sepeda motor milik RUNI di tempat penggandaan atau tukang kunci di Jln. A. Yani Km. 25 Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekira jam 18.00 wita terdakwa mengambil STNK sepeda motor Honda beat milik RUNI dimana saat itu terdakwa melakukannya di sebuah kamar mess Rumah Makan Dapur Apung Komplek Perumahan Citra Graha Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru.
- Bahwa terdakwa mengandakan kunci sepeda motor milik saksi RUNI dengan mengambil sepeda motor milik saksi RUNI tersebut karena sebelumnya telah disuruh oleh saksi YULITA (ayah tiri terdakwa) agar saksi YULITA mudah untuk mengambil sepeda motor saksi RUNI tersebut ;
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh ABAH terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis scooter matic merk Honda BEAT warna merah DA 6410 MJ ;

Hal. 23 dari 34 hal. Put No.60/Pid.B/2012/PN.Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemilik dari sepeda motor tersebut adalah seorang laki – laki bernama RUNIANSYAH atau yang biasa terdakwa memanggilnya RUNI dan RUNI dekat terdakwa karena RUNI sendiri adalah teman kerja atau rekan kerja terdakwa di rumah makan dapur apung di kompleks Citra Graha Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Landasan Ulin Koata Banjarbaru ;
- Bahwa terdakwa membantu saksi YULITA mengambil sepeda motor saksi RUNI yaitu dengan membikinkan duplikat kunci serta mengambilkan STNK sepeda motor milik RUNI ;
- Bahwa adapun cara terdakwa menduplikatkan kunci sepeda motor milik RUNI adalah dengan cara sebelumnya meminjam sepeda motor milik saksi RUNI dan karena memang pertemanan terdakwa dengan saksi RUNI akrab, maka terdakwa dengan mudah bisa meminjam sepeda motor milik saksi RUNI tersebut dan sebelumnya kalau terdakwa sedang tidak ada sepeda motor dan ada keperluan terdakwa selalu meminjam sepeda motor milik RUNI sehingga ketika terdakwa diminta oleh ABAH untuk memuluskan niatnya mengambil sepeda motor dengan cara menggandakan atau menduplikatkan kunci terdakwa mengatakan bisa. Kemudian setelah saksi YULITA mengatakan rencananya tersebut kepada terdakwa pada hari Rabu 19 Pebruari 2014 dan terdakwa tidak menolak rencana dari terdakwa tersebut, maka pada sore itu rabu tanggal 19 Pebruari 2014 terdakwa ketika itu meminjam sepeda motor saksi RUNI dan pada saat sepeda motor dibawa oleh terdakwa tersebut terdakwa mengandakan kunci sepeda motor milik RUNI, dan setelah mengandakan kunci sepeda motor milik saksi RUNI tersebut. Kemudian terdakwa datang lagi ke tempat abahnya yaitu saksi YULITA dan menyerahkan kuncinya. Kemudian setelah itu terdakwa datang lagi ketempat saksi RUNI dan pada saat terdakwa sudah berada di Mess tempat tinggal saksi RUNi tersebut terdakwa mengambil



STNK dari dalam dompet milik saksi RUNI yang disimpan di dalam saku celana yang menggantung di belakang pintu mess tersebut, ketika terdakwa mengambil STNK tersebut saat itu saksi RUNI sedang tidak ada di dalam mess dan saat itu RUNI sedang keluar untuk mandi. kemudian setelah terdakwa mengambil STNK tersebut pada hari KAMIS tanggal 20 Pebruari 2014 terdakwa datang lagi ke tempat abah tiri terdakwa yaitu saksi YULITA untuk menyerahkan STNK sepeda motor milik saksi RUNI;

- Bahwa sesaat terdakwa menyerahkan STNK sepeda motor milik RUNI terdakwa memang ada menayakan kepada ABAH terdakwa mengenai kapan sepeda motornya mau diambil. Saat itu ABAH terdakwa hanya menjawab, nanti menunggu waktu yang pas dan aman, akan tetapi pada pagi harinya saat itu hari Jum'at tanggal 21 Februari 2014 di mess RUNI sibuk mencari sepeda motornya yang diparkirkan di halaman samping mess kami tersebut tidak ada lagi atau hilang, dan disitu terdakwa sudah mengira bahwa yang mengambil adalah ABAH terdakwa, pada siang harinya terdakwa menemui ABAHnya tersebut untuk menanyakan apakah benar yang telah mengambil ABAH soalnya di mess ribut, atas pertanyaan terdakwa tersebut ABAH terdakwa mengiyakan dan untuk sepeda motor milik RUNI yang berhasil diambil ABAH terdakwa telah disimpan di tempat temannya di Martapura ;
- Bahwa setelah ABAH terdakwa sudah mengambil sepeda motor milik saksi RUNI, maka oleh karena merasa telah memenuhi apa yang diminta oleh ABAHnya untuk membantunya sehingga timbul perasaan ketakutan pada diri terdakwa sendiri kalau ketahuan oleh RUNI bahwa terdakwa juga terlibat atas hilangnya sepeda motornya, maka terdakwa memutuskan untuk keluar dari kerja di rumah makan tersebut. Dan pergi ke daerah Buntok dan bersembunyi di rumah tantenya sambil mencari kerjaan kalau ada. Akan pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2014 tersangka ditangkap oleh Pihak Kepolisian. Saat diintrograsi oleh petugas terdakwa mengaku bahwa yang mengambil sepeda motor milik

Hal. 25 dari 34 hal. Put No.60/Pid.B/2012/PN.Kgn



RUNI adalah ABAH tiri terdakwa, yang kemudian petugas membawa terdakwa untuk ditunjukkan dimana keberadaan dari ABAH terdakwa tersebut dan akhirnya Abah terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas di kediamannya di daerah Amuntai dan sepeda motor yang telah diambil oleh ABAH tersebut tidak berhasil ditemukan karena menurut keterangan dari ABAH terdakwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada orang lain yang tidak terdakwa mengenalnya dan setelah dicari keberadaan orang yang telah membeli sepeda motor tersebut tidak berhasil ditemukan begitu juga dengan sepeda motor dan Selanjutnya terdakwa bersama ABAHnya dibawa ke Polsek Banjarbaru Barat untuk menjalani proses hukum atas perbuatan kami tersebut ;

- Bahwa terdakwa pada saat mengandakan kunci sepeda motor beserta mengambil STNK milik saksi RUNIANSYAH tersebut tanpa seijin saksi RUNIANSYAH selaku pemiliknya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan ABAH tirinya yaitu saksi YULITA, saksi korban RUNI mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang ada dipersidangan , yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur “Barangsiapa”;
- 2 Unsur “Mengambil Sesuatu barang”;
- 3 Unsur “Yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain”.
- 4 Unsur “Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum



- 5 Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- 6 Unsur “yang masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “;

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang Siapa” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa **RAHMAN Alias USU Bin SAKRANI** yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu barang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “ Mengambil” adalah setiap perbuatan yang berdasarkan atas niat pelaku untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari satu tempat ke tempat lain atau berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat yang dikehendaki oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa “Sesuatu Barang” mempunyai arti bahwa barang tersebut mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yaitu bahwa pada hari RABU, tanggal 19 Pebruari 2014 sekira jam 02.30 WITA terdakwa telah menggandakan kunci sepeda motor milik saksi RUNIANSYAH dan pada hari KAMIS tanggal 20 Pebruari 2014 terdakwa juga mengambil STNK 1 (satu) unit sepeda motor jenis scooter Merk Honda Beat warna

Hal. 27 dari 34 hal. Put No.60/Pid.B/2012/PN.Kgn



merah DA 6410 MJ milik saksi RUNIANSYAH di mess pekerja rumah makan Dapur Apung yang berlamatkan di Komplek Citra Graha Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor serta menggandakan kunci sepeda motor milik saksi RUNIANSYAH tersebut dilakukannya dengan cara yaitu awalnya saksi YULITA (abah tiri terdakwa) mengatakan kepada terdakwa mempunyai cicilan lising dan mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik temannya sendiri dan rencananya tersebut oleh saksi YULITA dikatakan kepada terdakwa pada hari Rabu 19 Pebruari 2014, terdakwa tidak menolak rencana dari saksi YULITA dan pada rabu tanggal 19 Pebruari 2014 sore harinya tersebut terdakwa ketika itu meminjam sepeda motor saksi RUNI dan pada saat sepeda motor dibawa oleh terdakwa tersebut, maka terdakwa menggandakan kunci sepeda motor milik RUNI dan setelah itu terdakwa datang lagi ke tempat ABAHnya yaitu saksi YULITA dan menyerahkan kuncinya. Kemudian setelah itu terdakwa datang lagi ketempat saksi RUNI dan pada saat terdakwa sudah berada di Mess tempat tinggal saksi RUNI tersebut terdakwa mengambil STNK dari dalam dompet milik saksi RUNI yang disimpan di dalam saku celana yang menggantung di belakang pintu mess tersebut, ketika terdakwa mengambil STNK tersebut saat itu saksi RUNI sedang tidak ada di dalam mess dan saat itu RUNI sedang keluar untuk mandi. kemudian setelah terdakwa mengambil STNK tersebut pada hari KAMIS tanggal 20 Pebruari 2014 terdakwa datang lagi ke tempat abah tiri terdakwa yaitu saksi YULITA untuk menyerahkan STNK sepeda motor milik saksi RUNI

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus terpenuhi seluruhnya, melainkan cukup apabila salah satu unsur terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ialah barang yang yang menjadi obyek kejahatan tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain, sebagian dari obyek benda tersebut saja milik orang lain sudah memenuhi dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa pada hari RABU, tanggal 19 Pebruari 2014 sekira jam 02.30 WITA terdakwa telah menggandakan kunci sepeda motor milik saksi RUNIANSYAH



dan pada hari KAMIS tanggal 20 Pebruari 2014 terdakwa juga mengambil STNK 1 (satu) unit sepeda motor jenis scooter Merk Honda Beat warna merah DA 6410 MJ milik saksi RUNIANSYAH ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘Dengan maksud’ adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkannya dalam perbuatan nyata untuk mencapai keinginannya tersebut sedangkan yang dimaksud dengan ‘untuk dimiliki secara melawan hukum’ adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didapatkan fakta bahwapada hari RABU, tanggal 19 Pebruari 2014 sekira jam 02.30 WITA terdakwa telah menggandakan kunci sepeda motor milik saksi RUNIANSYAH dan pada hari KAMIS tanggal 20 Pebruari 2014 terdakwa juga mengambil STNK 1 (satu) unit sepeda motor jenis scooter Merk Honda Beat warna merah DA 6410 MJ milik saksi RUNIANSYAH di mess pekerja rumah makan Dapur Apung yang berlamatkan di Komplek Citra Graha Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi RUNIANSYAH;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur “ dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP yang disebut malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, hal. 604) : yang dimaksud rumah disini adalah yang ada penghuninya bukan rumah kosong sedangkan yang dimaksud pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah didalam pekarangan itu.

Hal. 29 dari 34 hal. Put No.60/Pid.B/2012/PN.Kgn



Selanjutnya kehadiran si pelaku itu harus tidak diketahui oleh yang berhak, atau bertentangan dengan kehendak yang berhak.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yaitu :

Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 21 Pebruari 2014 **malam hari** sekira jam 02.30 WITA di teras sebuah mess pekerja rumah makan Dapur Apung yang berlatamkan di Komplek Citra Graha Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru YULITA telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis scooter Merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi DA-6410-MJ milik saksi RUNIANSYAH, dan pada saat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban RUNIANSYAH tersebut, saksi korban RUNIANSYAH sedang tertidur didalam mess dan YULITA dapat mengambil sepeda motor milik saksi RUNIANSYAH tersebut karena kunci sepeda motor milik saksi RUNIANSYAH telah terlebih dahulu digandakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 6 **Unsur “yang masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yaitu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dilakukannya dengan cara yaitu ABAH terdakwa (YULITA) sebelum mengambil sepeda motor tersebut minta bantuan kepada anak tirinya yaitu terdakwa. Kemudian setelah YULITA mengatakan rencananya tersebut kepada terdakwa pada hari Rabu 19 Pebruari 2014, terdakwa tidak menolak rencana dari YULITA dan pada rabu tanggal 19 Pebruari 2014 sore harinya tersebut terdakwa ketika itu meminjam sepeda motor saksi RUNI dan pada saat sepeda motor dibawa oleh terdakwa tersebut terdakwa mengandakan kunci sepeda motor milik RUNI, kemudian terdakwa datang lagi ke tempat YULITA dan menyerahkan kuncinya. kemudian pada hari KAMIS tanggal 20 Pebruari 2014 terdakwa datang lagi ke tempat YULITA untuk menyerahkan STNK sepeda motor milik saksi RUNI yang diambil oleh terdakwa ketika terdakwa berada di mess tinggal saksi RUNIANSYAH. Kemudian pada hari Jum'at



tanggal 21 Februari 2014 sekitar jam 02.30 WITA terdakwa berangkat dari warung dengan berjalan kaki untuk melaksanakan niatnya mengambil sepeda motor saksi RUNIANSYAH. Yangmana jarak antara warung dengan mess \pm 1,5 km, ketika YULITA sampai di lokasi tersebut YULITA melihat kondisi mess sangat sepi dan orang – orang sudah pada tidur. Kemudian YULITA mendekati sepeda motor milik saksi RUNI yang saat itu diparkir di teras mess tersebut. Selanjutnya YULITA langsung mengambil kunci duplikat dari kantong celana terdakwa yang telah terdakwa siapkan, karena sepeda motor saat itu dalam kondisi terkunci stang maka YULITA membuka kunci tersebut sehingga sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci. Selanjutnya YULITA menuntunnya sampai jarak \pm 100 (seratus) meter, dan kemudian YULITA nyalakan / hidupkan mesin dari sepeda motor tersebut dan YULITA membawanya pergi. Sambil YULITA mengendari sepeda motor tersebut, YULITA mencoba menghubungi saksi UJI salah satu temannya di martapura.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Ad.7 Unsur “Dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa saksi YULITA telah dapat melaksanakan niatnya yaitu mengambil sepeda motor milik saksi RUNIANSYAH oleh karena mendapatkan bantuan dari terdakwa, yaitu terdakwa yang telah menggandakan kunci sepeda motor milik saksi RUNIANSYAH beserta STNKnya, sehingga saksi YULITA Als YULI Bin ARAN (Alm) dengan mudah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor scooter matic merk Honda Beat warna merah tahun 2010 dengan Nomor Polisi DA 6410 MJ Nomor Rangka MH1JF5134CK840763 Nomor Mesin JF51E3824822 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari Dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa



dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum maka pidana tersebut setimpal dengan perbuatannya dan harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban RUNIANSYAH;

Hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa belum pernah dihukum
- 2 Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- 3 Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

- Uang sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda Beat

(Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke- 5 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP serta peraturan perundang - undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **RAHMAN Alias USU bin SAKRANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda Beat

(Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain) ;

- 5 Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada Hari **SELASA** tanggal **08 Juli 2014** oleh kami **BYRNA MIRASARI, SH** sebagai **Hakim Ketua**, **SAHIDA ARYANI, SH.** dan **SRI NURYANI,SH.** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SUYANTI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh **PUJI ANDRAYANI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hal. 33 dari 34 hal. Put No.60/Pid.B/2012/PN.Kgn



SAHIDA ARYANI, SH.

BYRNA MIRASARI, SH

SRI NURYANI, SH.

Panitera Pengganti

SUYANTI, SH.